



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 69 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Penyelenggara Pelayanan Publik berkewajiban menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan serta menyusun, menetapkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan dengan tujuan untuk penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Probolinggo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 9);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 187 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 187);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

- (1) Standar pelayanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo merupakan panduan bagi penyelenggara pelayanan publik maupun pengguna layanan dalam menerapkan pelayanan.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan selaras dengan kemampuan penyelenggara.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup standar pelayanan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo meliputi :
 - a. pelayanan Kesehatan Hewan (Keswan);
 - b. pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)/ Sertifikat Veteriner;
 - c. pelayanan Inseminasi Buatan dan Pemeriksaan Kebuntingan;
 - d. pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB);
 - e. pelayanan Penyediaan Fasilitas Pemotongan Sapi dan Kambing/Domba;
 - f. pelayanan Penyediaan Fasilitas Pemotongan Babi;
 - g. pelayanan Penyediaan Fasilitas Pemotongan Unggas;
 - h. pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Asal Ikan;
 - i. pelayanan Pengujian Laboratorium;
 - j. pelayanan Penjualan Benih Ikan;
 - k. pelayanan Desain Kemasan; dan
 - l. pelayanan Penjualan Es Balok.

Pasal 3

Standar Pelayanan dan Maklumat Layanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan secara lengkap tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 8 Juni 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 8 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 69

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 69 TAHUN 2020
 TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN
 MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS
 PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN
 PERIKANAN KOTA PROBOLINGGO

A. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN HEWAN (KESWAN)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.1. Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang-Undang No 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338); 1.2. Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner; 1.3. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan; 1.4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 02 / Permentan /OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner; 1.5. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 187 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, KetahananPangandanPerikanan Kota Probolinggo
2.	Persyaratan Pelayanan	2.1. Membawa Identitas Peternak (KTP peternak) 2.2. Melampirkan Kartu Catatan Pelayanan Kesehatan Hewan (Bila sudah memiliki)
3.	Prosedur	3.1. Persiapan administrasi dan teknis dalam rangka pelayanan kesehatan hewan; 3.2. Permintaan pelayanan kesehatan hewan baik secara lisan/telepon maupun tertulis/SMS; 3.3. Ternak atau hewan datang langsung ke Puskeswan; 3.4. Melakukan anamnesa; 3.5. Melakukan pemeriksaan klinis hewan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>3.6. Mencatat di kartu catatan pelayanan kesehatan hewan;</p> <p>3.7. Menentukan diagnosa penyakit hewan berdasarkan gejala klinis;</p> <p>3.8. Melakukan pengobatan yang sesuai dengan diagnosa dan menyampaikan saran untuk ditindak lanjuti pemelihara hewan;</p> <p>3.9. Jika pemohon dan pasien tidak datang ke puskesmas atau berada di luar, maka medik dan paramedik veteriner memberikan laporan kepada Kasi Kesehatan Hewan (Keswan) dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet);</p> <p>3.10. Kasi Keswan dan Kesmavet memberikan perintah kepada medik dan paramedik veteriner untuk melakukan kunjungan dan pengobatan ke lokasi;</p> <p>3.11. Membuat laporan pemeriksaan dan pengobatan secara tertulis dan digital ke iSIKHNAS (Integrated Sistem Kesehatan Hewan Nasional);</p> <p>3.12. Petugas Medik dan Paramedik Veteriner melakukan pemantauan lanjut terhadap pelayanan kesehatan hewan yang telah diberikan.</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>4.1. Waktu penyelesaian administrasi maksimal 5 (lima) menit;</p> <p>4.2. Waktu pemberian pelayanan kesehatan hewan pasif (pasien datang ke Puskesmas) maksimal 30 (tiga puluh) menit, kecuali bedah operasi dan kasus berat;</p> <p>4.3. Waktu pemberian pelayanan kesehatan hewan aktif (dokter hewan datang ke lokasi) maksimal 60 (enam puluh) menit;</p> <p>4.4. Waktu penyelesaian laporan pelayanan kesehatan hewan maksimal 10 (sepuluh) menit.</p>
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/ gratis
6.	Produk	Jasa konsultasi kesehatan hewan dan pengobatan hewan
7.	Pengelolaan pengaduan	<p>7.1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui kotak pengaduan di Pasar Ternak Pemerintah Kota Probolinggo Puskesmas Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo;</p> <p>7.2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:</p> <p>1. Petugas Pengaduan;</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Telepon : (0335) 433191, 421760; 3. Email: peternakan.kotaprob@gmail.com 4. Website : dpkpp.probolinggokota.go.id

B. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN KESEHATAN HEWAN (SKKH)/ SERTIFIKAT VETERINER

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.1. Undang-Undang No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang no. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338); 1.2. Perda Provinsi Jawa Timur No. 1 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah; 1.3. Perda Provinsi Jawa Timur No. 15 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.1 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah; 1.4. Perda Provinsi Jawa Timur No. 13 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.1 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah; 1.5. Peraturan Gubernur Jawa Timur No.61 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Retribusi Tarif Daerah 1.6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 1 tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 3 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo tahun 2015 nomor 1) 1.7. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 187 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo
2.	Persyaratan Pelayanan	2.1. Membawa Identitas Peternak/pemilik hewan/pengirim hewan (KTP peternak/ pemilik hewan/pengirim hewan) 2.2. Hewan/ternak yang akan diperiksa untuk mendapat SKKH
3.	Prosedur	3.1. Persiapan administrasi dan teknis dalam rangka pelayanan SKKH;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>3.2. Permintaan pelayanan SKKH baik secara lisan/telepon maupun tertulis/SMS;</p> <p>3.3. Ternak atau hewan datang langsung ke Puskesmas;</p> <p>3.4. Melakukan pemeriksaan klinis hewan;</p> <p>3.5. Mencatat di Surat Keterangan Kesehatan Hewan/Sertifikat Veteriner (SKKH);</p> <p>3.6. Menentukan diagnosa hewan pemeriksaan fisik;</p> <p>3.7. Jika pemohon dan hewan tidak datang ke puskesmas atau berada di luar, maka medik, paramedik veteriner dan petugas pemeriksa kesehatan hewan di SKKH memberikan laporan kepada Kasi Keswan dan Kesmavet;</p> <p>3.8. Kasi Keswan dan Kesmavet memberikan perintah kepada petugas pemeriksa kesehatan hewan di SKKH, medik dan paramedik veteriner untuk melakukan pemeriksaan ke lokasi;</p> <p>3.9. Petugas pemeriksa kesehatan hewan di SKKH menandatangani SKKH/sertifikat veteriner bila persyaratan kesehatan dan administrasinya terpenuhi.</p> <p>3.10. Petugas mencatat dan melaporkan SKKH/Sertifikat Veteriner yang telah dikeluarkan kepada Kepala Bidang Peternakan.</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>4.1. Waktu penyelesaian administrasi maksimal 10 (lima)menit;</p> <p>4.2. Waktu pemberian pelayanan SKKH /Sertifikat Veteriner pasif (pasien datang ke Puskesmas) maksimal 30 (tiga puluh) menit;</p> <p>4.3. Waktu pemberian pelayanan SKKH /Sertifikat Veteriner aktif (petugas keswan datang ke lokasi) maksimal 60 (enam puluh) menit;</p> <p>4.4. Waktu penyelesaian laporan pelayanan SKKH/Sertifikat Veteriner maksimal 10 (sepuluh) menit.</p>
5.	Biaya/Tarif	Tarif sesuai Perda Provinsi Jawa Timur No. 13 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.1 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah tergantung jenis hewannya
6.	Produk	Surat Keterangan Kesehatan Hewan/ Sertifikat Veteriner

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Pengelolaan Pengaduan	<p>7.1. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui kotak pengaduan di Pasar Ternak Pemerintah Kota Probolinggo Puskeswan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo;</p> <p>7.2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Pengaduan; 2. Telepon : (0335) 433191, 421760; 3. Email: peteranakan.kotaprob@gmail.com 4. Website : dpkpp.probolinggokota.go.id

C. STANDAR PELAYANAN INSEMINASI BUATAN DAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum:	<p>1.1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);</p> <p>1.2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan /PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Betina Bunting;</p> <p>1.3. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Hewan Nomor : 954/ kpts/ PK.040/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Tahun Anggaran 2017;</p> <p>1.4. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		1.5. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 187 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 187);
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>2.1 Persyaratan Administratif</p> <ul style="list-style-type: none"> a. KTP Peternak b. Kartu Akseptor IB <p>2.2 Persyaratan Teknis Inseminasi Buatan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ternak betina dewasa b. Ternak dalam keadaan sehat c. Ternak dalam keadaan birahi <p>2.1. Persyaratan Teknis Pemeriksaan Kebuntingan</p> <p>Ternak telah di inseminasi buatan atau kawin alam 3 bulan atau lebih dan tidak menunjukkan gejala birahi lagi</p>
3.	Prosedur	<p>3.1. Pelanggan langsung ke petugas di Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelanggan mengajukan permohonan atau menghubungi petugas teknis di kecamatan masing-masing; b. Pelanggan melaporkan data-data status ternaknya dengan cara : datang ke kantor, telpon kantor/petugas; c. Petugas bersama dokter hewan memeriksa ternak terlebih dahulu untuk dilakukan Identifikasi Status Reproduksi Akseptor untuk kelayakan reproduksi. d. Jika hasil identifikasi dinyatakan sehat dan normal, maka ternak bisa diinseminasi buatan. Apabila ada gangguan reproduksi maka harus diobati dulu hingga sembuh baru di inseminasi. e. Apabila sebelumnya ternak telah diidentifikasi Normal, maka petugas mendatangi lokasi untuk memberikan pelayanan inseminasi buatan; <p>3.2. Pelanggan menghubungi kelompok tani/tokoh masyarakat :</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>a. Pelanggan melaporkan data-data status ternak yang akan di inseminasi buatan ke kelompok tani/tokoh masyarakat di daerah tersebut;</p> <p>b. Kelompok tani/tokoh masyarakat di daerah tersebut mengajukan permohonan ke Bidang Peternakan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo atau langsung ke petugas teknis di Kecamatan;</p> <p>c. Petugas bersama dokter hewan memeriksa ternak terlebih dahulu untuk dilakukan Identifikasi Status Reproduksi Akseptor untuk dinilai kelayakan reproduksinya;</p> <p>d. Jika hasil identifikasi dinyatakan sehat dan normal, maka ternak bisa diinseminasi buatan. Apabila ada gangguan reproduksi maka harus diobati dulu hingga sembuh baru di inseminasi;</p> <p>e. Apabila sebelumnya ternak telah diidentifikasi Normal, maka petugas mendatangi lokasi untuk memberikan pelayanan inseminasi buatan.</p> <p>3.3. Pemeriksaan Kebuntingan</p> <p>a. Ternak yang telah di inseminasi buatan akan didata oleh petugas inseminator;</p> <p>b. Pemeriksaan kebuntingan paling cepat dilakukan 3 bulan setelah IB atau kawin sesuai data inseminator;</p> <p>c. Pemeriksaan dilakukan secara palpasi rectal;</p> <p>d. Untuk ternak yang dinyatakan bunting diberikan vitamin, untuk ternak yang tidak bunting diberikan obat cacing;</p> <p>e. Ternak yang telah mengalami 3 kali IB dan tidak bunting maka dilakukan pemeriksaan gangguan reproduksi beserta pengobatannya.</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Respon antara 1-24 jam (sesuai tanda-tanda yang diberikan peternak). Akan tetapi bila ternak sudah menunjukkan semua tanda birahi maka petugas segera meluncur ke lokasi maksimal 1 jam

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Biaya/Tarif	Mulai tahun 2017, sesuai Peraturan menteri Pertanian Nomor 48/ Permentan /PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus percepatan Peningkatan Populasi sapi dan Kerbau Betina Bunting maka seluruh pelaksanaan Inseminasi Buatan dan Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) tidak dikenakan biaya atau digratiskan. Hal ini karena biaya-biaya meliputi peralatan, bahan dan operasional petugas telah dianggarkan melalui APBN.
6.	Produk	Produk pelayanan ini adalah : 6.1 Inseminasi Buatan Pada Sapi 6.2 Inseminasi Buatan Pada Kambing/Domba 6.3 Pemeriksaan kebuntingan
7.	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan dapat disampaikan melalui : 7.1. Kotak saran dan pengaduan yang terdapat pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo 7.2. Loker pengaduan / petugas layanan di Pos Inseminasi Buatan di Wonoasih dan Kedopok atau di Puskesmas Kedopok dan Kanigaran 7.3. Email : dipertan_kotaprobolinggo@yahoo.com 7.4. Radio Suara Kota 101,7 FM

D. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN LAYAK BIBIT (SKLB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum:	1.1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 1.2 Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>1.3 Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 187 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 187);</p> <p>1.4 Keputusan Dirjennak No. 88/Kpts /PD.420 / F/03/2013 tentang Petunjuk Teknis Surat Keterangan Layak Bibit</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>2.2. Persyaratan Administratif</p> <ul style="list-style-type: none"> a. KTP Peternak b. Kartu Kesehatan Hewan c. Kartu Inseminasi Buatan d. Kartu Recording Ternak <p>2.3. Persyaratan Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ternak merupakan hasil Inseminasi Buatan b. Ternak merupakan hasil perkawinan satu ras c. Ternak dalam kondisi sehat dan tidak cacat d. Ukuran bibit ternak sesuai dengan SNI/PTM/Standar Regional e. Silsilah induk dan pejantan harus jelas f. Riwayat IB dan Kesehatan Hewan harus jelas g. Recording pertumbuhan ternak harus lengkap
3.	Prosedur	<p>3.1. Pelanggan langsung ke petugas di Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kota Probolinggo.</p> <p>3.2. Pelanggan mengajukan permohonan atau petugas teknis yaitu pengawas bibit ternak di kecamatan masing-masing;</p> <p>3.3. Pelanggan melaporkan data-data status ternaknya dengan cara : datang ke kantor, telpon kantor/petugas;</p> <p>3.4. Petugas bersama dokter hewan memeriksa ternak terlebih dahulu dan validasi data recording.</p> <p>3.5. Jika hasil validasi data recording telah sesuai persyaratan, maka ternak bisa diterbitkan SKLB nya</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 2 hari kerja sejak diterimanya permohonan

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Biaya/Tarif	Penerbitan SKLB tidak dikenakan biaya atau gratis
6.	Produk	Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB) yang dikeluarkan oleh Pengawas Bibit Ternak dan Dokter Hewan yang berwenang
7.	Pengelolaan pengaduan	<p>Pengaduan dapat disampaikan melalui :</p> <p>7.1. Kotak saran dan pengaduan yang terdapat pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo</p> <p>7.2. Loker pengaduan / petugas layanan di Pos Inseminasi Buatan di Wonoasih dan Kedopok atau di Puskesmas Kedopok dan Kanigaran</p> <p>7.3. Email : dipertan_kotaprobolinggo@yahoo.com</p> <p>7.4. Radio Suara Kota 101,7 FM</p>

E. STANDAR PELAYANAN PENYEDIAAN FASILITAS PEMOTONGAN SAPI DAN KAMBING / DOMBA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1.1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;</p> <p>1.2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;</p> <p>1.3. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>1.4. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;</p> <p>1.5. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Probolinggo</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	2.1. Membawa Bukti Transaksi Pembelian Ternak/Bukti Kepemilikan Ternak

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2.2. Membawa Identitas (KTP Jasa Pengguna Layanan Pemotongan) 2.3. Surat Keterangan Sehat Reproduksi (SKSR) bagi Ternak Betina 2.4. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)* 2.5. Surat Keterangan Uji Laboratorium (SKHUL)* 2.6. Surat dari Balai Karantina Hewan* (*apabila ternak berasal dari luar provinsi)
3.	Prosedur	3.1. Pengguna Jasa layanan datang ke RPH dengan Ternak Sapi, Kambing/Domba ; 3.2. Pemeriksaan persyaratan administrasi oleh petugas RPH; 3.3. Ternak sapi diturunkan di <i>Alat Automatic and Mobile Unloading Ramp</i> , untuk dilakukan penimbangan BB hidup dan pemeriksaan teknis <i>ante mortem</i> oleh Petugas Medik Veteriner / dokter hewan; 3.4. Melakukan Pencatatan hasil pemeriksaan ante mortem pada Form Ante mortem. 3.5. Ternak yang sehat di istirahatkan di Kandang Penampungan sebelum dilakukan pemotongan, ternak yang sakit dan bias diobati dimasukkan ke kandang isolasi sebelum diperbolehkan di potong; Ternak betina produktif (khusus Sapi) ditolak untuk dipotong dan dibawa pulang kembali oleh pemiliknya; 3.6. Melakukan proses pemotongan sesuai syariat Islam dan Kesejahteraan Hewan (Kesrawan). 3.7. Melakukan pemeriksaan <i>Post Mortem</i> untuk karkas, daging dan jeroan oleh petugas pemeriksa daging dan penimbangan karkas. 3.8. Melakukan pencatatan hasil post mortem pada form Post Mortem dan mengeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Daging (SKKD) bagi karkas, daging dan jeroan yang layak dikonsumsi dan diedarkan; 3.9. Melakukan pemusnahan daging dan jeroan yang tidak layak dikonsumsi
4.	Jangka Waktu Pelayanan	4.1. Waktu penyelesaian administrasi dan pemeriksaan ante mortem ± 20 menit. 4.2. Waktu proses pemotongan Sapi : ± 60-75 menit;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4.3. Waktu proses pemotongan Kambing/Domba : ± 45 menit; 4.4. Waktu pemeriksaan post mortem ± 10 menit
5.	Biaya/Tarif	Retribusi Sapi Rp. 21.000,- / ekor Retribusi Kambing/ Domba Rp. 5.000,- / ekor
6.	Produk	Tersedianya daging, karkas, dan jerohan sapi, kambing/domba yang memenuhi kriteria ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal).
7.	Pengelolaan pengaduan	7.1. Pengaduan Lisan : a. datang langsung ke kantor UPT Rumah Potong Hewan Kota Probolinggo. Jl. A. Yani No.35 Kota Probolinggo. b. via telepon ke UPT. RPH Kota Probolinggo di nomor (0335) 420345 atau ke Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo di nomor (0335) 433191 c. via telepon ke Suara Kota Probolinggo acara "Laporo Rek" di nomor telepon (0335) 427772 7.2. Pengaduan Tertulis : a. Kotak pengaduan di UPT Rumah Potong Hewan. b. Website Dinas Pertanian, Ketahanan dan Perikanan Kota Probolinggo dpkpp.probolinggokota.go.id c. Email UPT Rumah Potong Hewan uptrph.kotaprobolinggo2020@gmail.com

F. STANDAR PELAYANAN PENYEDIAAN FASILITAS PEMOTONGAN BABI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 1.2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya; 1.3. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>1.4. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;</p> <p>1.5. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Probolinggo</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>2.1 Membawa Identitas (KTP Jasa Pengguna Layanan Pemotongan</p> <p>2.2. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)*</p> <p>2.3. Surat Keterangan Uji Laboratorium (SKHUL)*</p> <p>2.4. Surat dari Balai Karantina Hewan*</p> <p>(* apabila ternak berasal dari luar provinsi)</p>
3.	Prosedur	<p>3.1. Pengguna Jasa layanan datang ke RPH dengan Ternak Babi;</p> <p>3.2. Pemeriksaan persyaratan administrasi oleh petugas RPH;</p> <p>3.3. Ternak babi di masukkan ke kandang penampungan untuk dilakukan pemeriksaan teknis <i>ante mortem</i> oleh Petugas Medik Veteriner / dokter hewan;</p> <p>3.4. Melakukan Pencatatan hasil pemeriksaan ante mortem pada Form Ante mortem.</p> <p>3.5. Ternak yang sehat di istirahatkan di Kandang Penampungan sebelum dilakukan pemotongan, ternak yang sakit dan bisa diobati dimasukkan ke kandang isolasi sebelum diperbolehkan di potong;</p> <p>3.6. Ternak babi yang bunting ditolak untuk dipotong dan dipulangkan;</p> <p>3.7. Melakukan proses pemotongan sesuai Kesejahteraan Hewan (Kesrawan).</p> <p>3.8. Melakukan pemeriksaan <i>Post Mortem</i> untuk karkas, daging dan jeroan oleh petugas pemeriksa daging dan penimbangan karkas.</p> <p>3.9. Melakukan pencatatan hasil post mortem pada form Post Mortem dan mengeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Daging (SKKD) bagi karkas, daging dan jeroan yang layak dikonsumsi dan diedarkan;</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3.10. Melakukan pemusnahan daging dan jeroan yang tidak layak dikonsumsi
4.	Jangka Waktu Pelayanan	4.1. Waktu penyelesaian administrasi dan pemeriksaan ante mortem ± 10 menit. 4.2. Waktu proses pemotongan ± 60 menit; 4.3. Waktu pemeriksaan post mortem ± 10 menit
5.	Biaya/Tarif	Retribusi Babi Rp. 21.000,- / ekor
6.	Produk	Tersedianya daging, karkas, dan jeroan Babi yang memenuhi kriteria Aman, Sehat, dan Utuh.
7.	Pengelolaan pengaduan	7.1. Pengaduan Lisan : a. datang langsung ke kantor UPT Rumah Potong Hewan Kota Probolinggo. Jl. A. Yani No.35 Kota Probolinggo. b. via telepon ke UPT. RPH Kota Probolinggo di nomor (0335) 420345 atau ke Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo di nomor (0335) 433191 c. via telepon ke Suara Kota Probolinggo acara "Laporo Rek" di nomor telepon (0335) 427772 7.2. Pengaduan Tertulis : a. Kotak pengaduan di UPT Rumah Potong Hewan. b. Website Dinas Pertanian, Ketahanan dan Perikanan Kota Probolinggo dpkpp.probolinggokota.go.id c. Email UPT Rumah Potong Hewan uptrph.kotaprobolinggo2020@gmail.com

G. STANDAR PELAYANAN PENYEDIAAN FASILITAS PEMOTONGAN UNGGAS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 1.2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>1.3. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>1.4. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Probolinggo</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>2.1 Membawa Identitas (KTP Jasa Pengguna Layanan Pemotongan</p> <p>2.2. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)*</p> <p>2.3. Surat Keterangan Uji Laboratorium (SKHUL)*</p> <p>2.4. Surat dari Balai Karantina Hewan*</p> <p>(* apabila ternak berasal dari luar provinsi)</p>
3.	Prosedur	<p>3.1. Pengguna Jasa layanan datang ke RPH dengan Ternak Unggas ;</p> <p>3.2. Pemeriksaan persyaratan administrasi oleh petugas RPH;</p> <p>3.3. Ternak unggas di masukkan ke kandang penampungan untuk dilakukan penimbangan berat hidup dan pemeriksaan teknis <i>ante mortem</i> oleh Petugas Medik Veteriner / dokter hewan;</p> <p>3.4. Melakukan Pencatatan hasil pemeriksaan ante mortem pada Form Ante mortem.</p> <p>3.5. Ternak yang sehat di istirahatkan di Kandang Penampungan sebelum dilakukan pemotongan, ternak yang sakit dan bisa diobati dimasukkan ke kandang isolasi sebelum diperbolehkan di potong;</p> <p>3.6. Melakukan proses pemotongan sesuai syariat Islam dan Kesejahteraan Hewan (Kesrawan).</p> <p>3.7. Melakukan pemeriksaan <i>Post Mortem</i> untuk karkas, daging dan jeroan oleh petugas pemeriksa daging dan penimbangan karkas.</p> <p>3.8. Melakukan pencatatan hasil post mortem pada form Post Mortem dan mengeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Daging (SKKD) bagi karkas, daging dan jeroan yang layak dikonsumsi dan diedarkan;</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		3.9. Melakukan pemusnahan daging dan jeroan yang tidak layak dikonsumsi
4.	Jangka Waktu Pelayanan	4.1. Waktu penyelesaian administrasi dan pemeriksaan ante mortem ± 10 menit. 4.2. Waktu proses pemotongan ± 45 menit; 4.3. Waktu pemeriksaan post mortem ± 10 menit
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/ gratis
6.	Produk	Tersedianya daging, karkas, dan jeroan Unggas yang memenuhi kriteria ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).
7.	Pengelolaan pengaduan	7.1. Pengaduan Lisan : a. datang langsung ke kantor UPT Rumah Potong Hewan Kota Probolinggo. Jl. A. Yani No.35 Kota Probolinggo. b. via telepon ke UPT. RPH Kota Probolinggo di nomor (0335) 420345 atau ke Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo di nomor (0335) 433191 c. via telepon ke Suara Kota Probolinggo acara "Laporo Rek" di nomor telepon (0335) 427772 7.2. Pengaduan Tertulis : a. Kotak pengaduan di UPT Rumah Potong Hewan. b. Website Dinas Pertanian, Ketahanan dan Perikanan Kota Probolinggo dpkpp.probolinggokota.go.id c. Email UPT Rumah Potong Hewan uptrph.kotaprobolinggo2020@gmail.com

H. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL IKAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.1. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>1.2. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 187 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo.</p> <p>1.3. Peraturan Walikota No. 13 tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.</p> <p>1.4. Peraturan Walikota nomor 54 tahun 2018 tentang Penetapan Nama dan Kode Nomor Standar Operasional Prosedur pada Pemerintah Kota Probolinggo.</p> <p>1.5. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 91 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Perikanan Kota Probolinggo.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>2.1. Membawa Surat Permohonan</p> <p>2.2. Melampirkan Surat Ijin Usaha Perikanan</p>
3.	Prosedur	<p>3.1. Pemohon menyerahkan surat permohonan ke pelaksana administrasi;</p> <p>3.2. Pelaksana administrasi menerima dan memeriksa surat permohonan SKAI yang berisi data jenis ikan, berat ikan, daerah tujuan penerima dan tanggal keberangkatan kapal;</p> <p>3.3. Pelaksana administrasi melaksanakan proses pembuatan SKAI sampai selesai ditandatangani oleh Kepala UPTD. Waktu yang dibutuhkan maksimal 45 menit;</p> <p>3.4. Pemohon bisa mengambil SKAI yang telah ditandatangani oleh Kepala UPTD.</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 2 hari kerja sejak diterimanya permohonan
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/ gratis
6.	Produk	Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI)
7.	Pengelolaan pengaduan	7.1. Pengaduan dapat dilakukan secara langsung maupun surat tertulis ke kantor UPTD. Tempat Pelelangan Ikan. Jl. Pelabuhan Perikanan No 02 Kota Probolinggo.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>7.2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Pengaduan; 2. Telepon : (- 3. Website : dpkpp.probolinggokota.go.id

I. STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1.1. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);</p> <p>1.2. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 187 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo</p> <p>1.3. Perwali Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Probolinggo UPTD Laboratorium berubah nomenklatur menjadi UPT. Balai Benih Ikan yang didalamnya terdapat Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan;</p> <p>1.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu Urusan Perikanan pada Sub Urusan Perikanan Budidaya Point C dimana Kabupaten/Kota mempunyai urusan Perikanan Budidaya;</p> <p>1.5. Peraturan Walikota nomor 54 tahun 2018 tentang Penetapan Nama dan Kode Nomor Standar Operasional Prosedur pada Pemerintah Kota Probolinggo.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>2.1. Permohonan Pengujian Kualitas Air Pemohon membawa sampel air kolam /tambak Pemohon menunjukkan KTP sebagai warga Kota Probolinggo</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>2.2. Permohonan Pengujian Kualitas Tanah Pemohon membawa sampel tanah tambak Pemohon menunjukkan KTP sebagai warga Kota Probolinggo</p> <p>2.3. Permohonan Pengujian Mikrobiologi Pemohon membawa sampel Air Kolam/Ikan Pemohon menunjukkan KTP sebagai warga Kota Probolinggo</p>
3.	Prosedur	<p>3.1. Customer membawa sampel ke Laboratorium</p> <p>3.2. Petugas administrasi menerima sampel dan mengisi Formulir Permintaan Pengujian Sampel (FPPS)</p> <p>3.3. Formulir Permintaan Pengujian Sampel (FPPS) yang telah diisi diserahkan pada kepala Manajer Puncak sebagai dasar untuk mengeluarkan Surat Perintah Tugas Pengujian</p> <p>3.4. Setelah menerima Surat Perintah Tugas Pengujian analisis melakukan pengujian</p> <p>3.5. Setelah melakukan pengujian analisis menyerahkan Laporan Hasil Uji Sementara (LHUS) kepada pengadministrasi</p> <p>3.6. Pengadministrasi mengetik Laporan Hasil Uji (LHU) dan menyerahkannya kepada Manajer Puncak untuk di tandatangani</p> <p>3.7. Pengadministrasi menyerahkan Laporan Hasil Uji (LHU) pada customer</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 1 jam untuk pelayanan kualitas air dan maksimal 5 hari untuk pelayanan pengujian mikrobiologi
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/ gratis
6.	Produk	Laporan Hasil Uji (LHU)
7.	Pengelolaan pengaduan	<p>7.1. Pengaduan dapat dilakukan secara langsung maupun surat tertulis ke kantor Laboratorium Perikanan di JL.D.I Panjaitan No.55B, Kel.Sukabumi Kec.Mayangan Kota Probolinggo</p> <p>7.2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Pengaduan; 2. Telepon: (0335) 423111; 3. Email:laboratoriumperikanan 55b@gmail.com 4. Website : dpkpp.probolinggokota.go.id

J. STANDAR PELAYANAN PENJUALAN BENIH IKAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.1. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5); 1.2. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 187 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo; 1.3. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Probolinggo; 1.4. Peraturan Walikota No. 13 tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerinah Kota Probolinggo. 1.5. Peraturan Walikota nomor 54 tahun 2018 tentang Penetapan Nama dan Kode Nomor Standar Operasional Prosedur pada Pemerintah Kota Probolinggo. 1.6. Peraturan Walikota nomor 101 tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perikanan Budidaya Air Tawar dan Air Payau pada Dinas Perikanan Kota Probolinggo.
2.	Persyaratan Pelayanan	2.1. Pembeli menetapkan jenis benih ikan yang akan dibeli 2.2. Menentukan ukuran dan jumlah benih ikan yang akan dibeli
3.	Prosedur	3.1. Pembeli datang ke Balai Benih Ikan Kedungasem; 3.2. Pembeli mengisi buku tamu; 3.3. Pembeli mendapatkan informasi mengenai jenis, ukuran dan harga benih ikan yang tersedia; 3.4. Petugas melakukan packing benih ikan; 3.5. Pembeli menuliskan form kepuasan pelanggan; 3.6. Petugas melaporkan hasil penjualan benih.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 5 hari kerja sejak diterimanya pemesanan
5.	Biaya/Tarif	Untuk harga benih ikan tergantung komoditas dan ukuran dengan menyesuaikan Peraturan Daerah Kota Probolinggo No. 4 Tahun 2019.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5.1 Harga Benih Nila Hitam : a. Ukuran 1 - < 3 cm : Rp. 50,- / ekor b. Ukuran 3 - < 5 cm : Rp. 60,- / ekor c. Ukuran 5 - < 7 cm : Rp. 85,- / ekor 5.2 Harga Benih Nila Merah : a. Ukuran 1 - < 3 cm : Rp. 50,- / ekor b. Ukuran 3 - < 5 cm : Rp. 70,- / ekor c. Ukuran 5 - < 7 cm : Rp. 95,- / ekor
6.	Produk	Benih Ikan Nila Hitam dan Nila Merah
7.	Pengelolaan pengaduan	7.1. Pengaduan dapat dilakukan secara langsung maupun surat tertulis ke kantor Balai Benih Ikan Kedungasem, Jl. Kapten Saroe Kedungasem Kota Probolinggo 7.2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via : 1. Petugas Pengaduan : Sulfiyas Budi 2. Telepon : 085330927856; 3. Email : budidaya_kotaprob@yahoo.com 4. Website : dpkpp.probolinggokota.go.id

K. STANDAR PELAYANAN DESAIN KEMASAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1.1. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5); 1.2. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 187 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo 1.3. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Mutu Dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas Perikanan Kota Probolinggo;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>1.4. Peraturan Walikota No. 13 tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.</p> <p>1.5. Peraturan Walikota nomor 54 tahun 2018 tentang Penetapan Nama dan Kode Nomor Standar Operasional Prosedur pada Pemerintah Kota Probolinggo.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>2.1. Mengisi formulir pemesanan desain kemasan</p> <p>2.2. Membawa hasil produk yang siap untuk didokumentasikan sebagai bahan desain kemasan</p> <p>2.3. Melakukan proses konsultasi tentang desain kemasan yang akan dipesan</p>
3.	Prosedur	<p>3.1. Memberikan formulir isian tentang desain kemasan kepada pemesan;</p> <p>3.2. Memberikan konsultasi tentang desain kemasan yang akan dipesan;</p> <p>3.3. Merancang desain kemasan sesuai dengan permintaan pemesan.</p> <p>3.4. Mengirimkan dokumentasi hasil desain kepada pemesan melalui via online.</p> <p>3.5. Melakukan redesain jika hasil desain yang dikirim via online masih kurang sesuai dengan permintaan.</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal perancangan desain dua hari sesuai dengan permintaan pemesan
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis
6.	Produk	Desain kemasan berupa label/sticker
7.	Pengelolaan pengaduan	<p>7.1. Pengaduan dapat dilakukan secara langsung ke kantor UPTD. Pengembangan Mutu dan Pemsaran Hasil Perikanan. Jl. Lingkar Utara Kota Probolinggo.</p> <p>7.2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Pengaduan; 2. Telepon : (0335) 4513728; 3. Email: uptpmphp2020@gmail.com 4. Website : dpkpp.probolinggokota.go.id

L. STANDAR PELAYANAN PENJUALAN ES BALOK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1.1. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);</p> <p>1.2. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 187 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo</p> <p>1.3. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Probolinggo;</p> <p>1.4. Peraturan Walikota No. 13 tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Pemerinah Kota Probolinggo.</p> <p>1.5. Peraturan Walikota nomor 54 tahun 2018 tentang Penetapan Nama dan Kode Nomor Standar Operasional Prosedur pada Pemerintah Kota Probolinggo.</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>2.1. Agen es balok melakukan pemesanan mulai 08.00 s/d 12.00 WIB kepada admin</p> <p>2.2. Pemesanan minimal 20 balok/Agen es</p>
3.	Prosedur	<p>3.1. Admin menginfokan kepada operator catatan pesanan es balok;</p> <p>3.2. Operator menginformasikan kepada bagian pendistribusian jumlah dan alamat agen pemesan;</p> <p>3.3. Operator menyiapkan es balok yang akan di distribusikan.</p> <p>3.4. Pendistribusian es balok kepada agen es.</p> <p>3.5. Bagian Admin menerima pembayaran setelah es balok didistribusikan.</p>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal pendistribusian es balok 08.00 s/d 16.00 WIB

NO	KOMPONEN	URAIAN
5.	Biaya/Tarif	Harga Rp. 8.000,- / Balok
6.	Produk	Es Balok
7.	Pengelolaan pengaduan	<p>7.1. Pengaduan dapat dilakukan secara langsung ke kantor UPTD. Pengembangan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan. Jl. Lingkar Utara Kota Probolinggo.</p> <p>7.2. Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Pengaduan; 2. Telepon : (0335) 4513728; 3. Email: uptpmphp2020@gmail.com 4. Website : dpkpp.probolinggokota.go.id

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

SALINAN LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 69 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS
PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN
PERIKANAN KOTA PROBOLINGGO

MAKLUMAT PELAYANAN

***“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILATIDAK
MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”***

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN